

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang giat dalam meningkatkan pelayanan dan pengetahuan masyarakat dalam hal literasi keuangan terkait lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang literasi keuangan dalam peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016. Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas dan mampu mengatur keuangan dengan baik, diperlukan pemahaman tentang literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi suatu yang diperlukan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadi keterampilan hidup yang esensial bagi individu-individu untuk menghadapi masa yang akan datang. Tingginya tingkat literasi keuangan akan menolong masyarakat supaya mampu menghindari masalah finansial yang bukan hanya disebabkan oleh rendahnya penghasilan, akan tetapi juga karena kurangnya literasi dalam mengatur keuangan, seperti penggunaan yang tidak bijak terhadap kartu kredit, kurangnya perencanaan keuangan, dan kurangnya kebiasaan menabung. Dengan pengetahuan literasi keuangan, seseorang dapat merencanakan keuangan pribadinya dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Margaretha & Pambudhi, 2015).

Potensi yang tinggi dimiliki oleh Indonesia dalam hal pertumbuhan di bidang ekonomi, untuk mendukung potensi tersebut maka diperlukan berbagai usaha agar tercapainya kemajuan ekonomi di Indonesia. Saat ini, apabila diamati

dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 5,31% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, yaitu sebesar 3,7%. Dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi covid-19 (Nesneri dkk., 2023). Industri keuangan syariah sedang mengalami perkembangan di Indonesia, hal tersebut wajar, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan bahkan menjadi yang terbanyak di dunia. Menurut data yang disampaikan oleh World Population Review tahun 2021, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam paling banyak di dunia. Dan sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam adalah 86,9% dari total seluruh masyarakat Indonesia (Maksum & Wardani, 2023).

Keuangan syariah merupakan sektor industri yang bertanggung jawab mengelola aset keuangan masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam, yang didasarkan pada mekanisme ekonomi dan keuangan yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad Saw melalui Al-Qur'an dan Hadis (Mashuri, 2014). Sebagaimana yang terdapat dalam keuangan konvensional, keuangan syariah juga terdapat beberapa jenis di dalamnya, yaitu seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam ruang lingkup industri keuangan yang berbasis Islam. Dengan demikian, diperlukan adanya literasi keuangan syariah untuk menopang dan mempertahankan kualitas pertumbuhan keuangan syariah tersebut (Setyawati & Suroso, 2016). Literasi

keuangan adalah kapasitas individu untuk mengelola keuangannya dengan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aktivitas keuangannya. Istilah literasi keuangan sering diartikan sebagai memiliki pemahaman yang cukup dalam hal keuangan. Literasi keuangan dalam konteks ini mencakup kesadaran individu untuk terlibat dalam kegiatan keuangan islam yang sedang berlangsung. Ini diawali dari pemahaman mengenai perkembangan industri *islamic banking* dan langkah-langkah seperti membuka rekening di bank syariah, kemudian memperluas pemahaman tentang pasar modal yang berbasis syariah dengan mulai melakukan investasi dalam saham-saham atau reksadana syariah, dan sebagainya. (Maksum & Wardani, 2023).

Pemahaman mengenai lembaga dan produk keuangan syariah merupakan hal yang krusial, mengingat beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini karena masyarakat yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap aspek-aspek keuangan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. (Ferdinand, 2022).

Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap literasi keuangan syariah pada tahun 2022 adalah sebesar 9,14%, meningkat dari survei sebelumnya yaitu 8,93% pada tahun 2019 (OJK, 2022). Meskipun mengalami peningkatan, hal tersebut masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan Indeks Literasi Keuangan Nasional yang memiliki nilai sebesar 49,68%. Padahal, apabila dilihat dari sisi potensi keuangan syariah, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penggunaan

produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat seharusnya lebih tinggi, karena masyarakat muslim yang jumlahnya cukup besar di negara ini. Oleh sebab itu, pengukuran literasi keuangan syariah sangat diperlukan, karena industri keuangan syariah belum menunjukkan perkembangan dengan jumlah yang besar apabila dibandingkan dengan industri jasa keuangan secara nasional (Nesneri dkk., 2023).

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah penganut agama Islam, maka sudah sewajarnya untuk beralih dari penggunaan jasa keuangan konvensional yang identik dengan praktik riba ke penggunaan jasa keuangan syariah yang sejalan dengan ketentuan syariat agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 berikut:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة/2: 275)

Terjemah Kemenag 2019: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

Dan yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut :

عن جابر رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ . رواه مسلم

Artinya: “ dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang orang yang memakan harta riba, dan orang yang memberi riba, penulisnya dan orang yang menyaksikannya.” Dan beliau SAW bersabda : “Mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim).

Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu diantara beberapa Provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dimana 97% dari penduduk Kalimantan Selatan adalah beraga Islam. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan syariah di Kalimantan Selatan sekitar 6,82%, meningkat dari sekitar 6,5% pada tahun 2016. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 mencapai sekitar 5,25%, naik dari sekitar 2,5% pada tahun 2016 (Asnawi dkk., 2023).

Salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yaitu kecamatan Marabahan yang terletak di Kabupaten Barito Kuala adalah suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakat Suku Bakumpai. Suku Bakumpai merupakan satu diantara etnis dayak yang menganut agama Islam dan juga bagian dari sub-etnis Dayak Ngaju yang tinggal di wilayah sepanjang tepian sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mulai dari kota Marabahan di Barito Kuala hingga kota Puruk Cahu di Murung Raya. Orang suku Bakumpai telah memeluk agama Islam sejak abad ke-16 dan diperkirakan semua orang Bakumpai telah memeluk agama Islam. Pusat kediaman suku Bakumpai berada di daerah Marabahan yang telah menjadi tempat kelahiran banyak ulama masyhur yang mendakwahkan agama Islam hingga ke pedalaman sungai Barito (HM & Iqbal, 2020).

Di kecamatan Marabahan jumlah lembaga keuangan syariah bisa dikatakan masih sedikit, untuk bank syariah sendiri hanya terdapat satu kantor cabang yang menyediakan layanan syariah, yaitu KCP Bank Kalsel yang terletak di Jl. Basuki

Rahmat Marabahan. Dikarenakan sedikitnya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di Marabahan, dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang produk dan sistem Bank syariah yang masih sangat terbatas, menyebabkan kurangnya minat orang-orang terhadap lembaga keuangan syariah yang ada di Marabahan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat Bakumpai yang ada di Kecamatan Marabahan, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di sekitar tempat tinggalnya terutama keluarga dan kerabat beliau masih dipengaruhi oleh budaya lokal yang ada di sekitar tempat tinggalnya, karena lembaga perbankan syariah masih dianggap asing dan sulit dipahami oleh masyarakat.

Pemahaman nasabah terhadap lembaga keuangan berbasis syariah masih terbatas, masih terdapat beberapa nasabah yang belum memahami secara menyeluruh jenis lembaga keuangan syariah, yang tercermin dari beberapa nasabah yang masih menganggap bank syariah sama dengan bank non-syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menyebabkan nasabah belum sepenuhnya mengadopsi bank syariah secara total diantaranya adalah; yang pertama, penyebaran perbankan syariah yang kurang luas dibandingkan dengan bank konvensional mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya mengalihkan preferensi mereka dari perbankan non-syariah (konvensional), dan yang kedua adalah kebiasaan masyarakat yang masih tertanam pada bank non-syariah karena bank tersebut merupakan yang pertama kali dikenal oleh mereka.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Bakumpai di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang penelitian, maka ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Bakumpai di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala”?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Bakumpai di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Bakumpai yang berada di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar informasi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah.

3. Bagi institusi keuangan terkait, hasil penelitian ini bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan langkah-langkah atau keputusan yang akan diambil oleh institusi tersebut di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Penulis menyusun definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang tepat dan mencegah penafsiran yang salah terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Tingkat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “tingkat” diartikan sebagai susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang) (KBBI, 2018). Kata “tingkat” dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti tergantung pada konteks penggunaannya. Penggunaan kata “tingkat” sangat bergantung pada konteks dan bidang apa yang sedang dibicarakan. Adapun tingkat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Bakumpai di kecamatan Marabahan, Barito Kuala.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “kemampuan menulis dan membaca”. Selain itu KBBI juga menafsirkan kata literasi sebagai “pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu” (KBBI, 2023). Sedangkan menurut *Education Development Center* (EDC), literasi bukan hanya soal

kemampuan baca tulis, tetapi mencakup berbagai kemampuan yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern. Literasi melibatkan kemampuan kritis untuk memahami dan menggunakan informasi, teknologi, dan berbagai bentuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi merupakan fondasi penting untuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Gurudigital.id, 2018). Adapun literasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat Bakumpai dalam memahami keuangan syariah.

Keuangan syariah merupakan suatu metode pengelolaan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip dan hukum Islam sebagai pedomannya. Lebih lanjut, prinsip syariah bisa diartikan sebagai aturan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam antara bank syariah atau lembaga yang memberi pinjaman dengan pihak yang ingin menyimpan dana, memerlukan biaya untuk kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Finance Tbk, 2022).

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah (*Islamic finance*) adalah studi tentang pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan dalam Islam.

3. Masyarakat Bakumpai

Masyarakat merupakan suatu kumpulan individu yang memiliki hubungan dan keserupaan dalam berbagai aspek seperti budaya, sikap, dan perilaku, yang membentuk entitas yang dinamis. Sementara Max Weber

berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang dibentuk oleh nilai-nilai dominan yang dimiliki oleh individu-individu di dalamnya, yang selalu memerlukan interaksi dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok masyarakat (Sodik, 2020). Sedangkan Bakumpai merupakan sebuah julukan yang ditujukan kepada suku Dayak yang tinggal di daerah sepanjang aliran sungai Barito. Suku Dayak Bakumpai adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku Dayak Bakumpai merupakan bagian dari kelompok etnis Dayak Ngaju yang menganut agama Islam. Mayoritas orang Bakumpai tinggal di sepanjang aliran sungai Barito di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mulai dari Kota Marabahan hingga Kota Puruk Cahu di Murung Raya. (Riwut & Riwut, 2007). Adapun masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat Bakumpai yang tinggal di pesisir sungai Barito di Kecamatan Marabahan, Barito Kuala.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk membedakan penelitian saat ini dengan studi-studi yang telah ada sebelumnya. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat argumen penulis terhadap isu-isu yang dibahas. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lidya Marniala Zebua dari Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen (2021) dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Pelaku Usaha di

Kawasan Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku usaha di kawasan mesjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru tergolong dalam kategori rendah. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan indikator pengetahuan keuangan dasar syariah, tabungan & pinjaman syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah serta menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yang diteliti. Subjek pada penelitian yang dilakukan oleh Lidya Marlina Zebua ini adalah pelaku usaha di kawasan Masjid Agung An-Nur kota Pekanbaru, sedangkan subjek penelitian yang penulis teliti adalah masyarakat Bakumpai yang ada di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

2. Rahmaton Wahyu dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah (2019) dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang berada pada kategori sedang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian oleh Rahmaton Wahyu adalah pada subjek yang diteliti, subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Bakumpai dengan rentang usia 18 s/d 64 tahun yang ada di kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sedangkan pada

penelitian yang dilakukan oleh Rahmaton Wahyu yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Kota Banda Aceh dengan rentang usia 20 s/d 39 tahun. Adapun persamaannya adalah menggunakan indikator keuangan yang sama dan metode yang dilakukan juga sama.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Sobar M. Johari dan Sabrina Ayu Ramadhania (2016) dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan penyandang disabilitas terhadap keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kedalam kategori rendah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian oleh Sobar M. Johari dan Ayu Ramadhania ini adalah terletak pada analisis yang dilakukan yaitu chi-Square dan variabel yang digunakan berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pengeluaran yang termasuk ke dalam variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah literasi keuangan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tingkat literasi keuangan syariah.

G. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat indikator untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah, diantaranya adalah: pengetahuan dasar tentang keuangan syariah, tabungan dan simpanan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah. Keempat indikator tersebut kemudian diimplementasikan ke

dalam pertanyaan yang diadopsi dari Hambali (2018) dan Yulianto (2018). Peneliti mengamati tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan tiga kategori, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian ini kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan bahwa pembahasan dalam penulisan di penelitian ini lebih terarah, diperlukan penggunaan sistematika yang terbagi menjadi lima bab, dengan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, seperti berikut ini:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan di balik penelitian ini. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan masalah yang akan diteliti, diikuti oleh tujuan penelitian. Definisi operasional juga disertakan untuk menghindari kebingungan dalam memahami istilah yang digunakan dalam judul. Penelitian terdahulu dikutip sebagai referensi, memungkinkan peneliti memperluas teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan, yang bertujuan menjelaskan secara sistematis alur penelitian yang akan dijabarkan dalam skripsi.

Bab II berisikan kajian teori yang menjadi bahan acuan untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan.

Bab III berisi metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Dengan metode penelitian ini maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV memuat hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil tersebut, yang merupakan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini, dijelaskan hasil analisis penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dalam bentuk poin-poin hasil penelitian yang menjawab poin-poin rumusan masalah, serta rekomendasi dari penulis kepada berbagai pihak, termasuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama